

TRISNAWATI MULIA S.H.

NOTARIS

di

JAKARTA

SK MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 9 Juni 1979 No. JHA.5/6/12

Jl. BATU CEPER No. 77 TELP. 3446613 - 3850619

FAX. 3854964

JAKARTA PUSAT

AKTA

PERSEROAN TERBATAS

"PT. SIEMENS KABEL OPTIK"

TANGGAL : 11 Oktober 1995 . -

NOMOR : 66 . -

S A L I N A N

TR.

PADA HARI Jumat TANGGAL 11-10-1995
 AKTA INI TELAH DIDaftarkan DALAM REGISTER UNTUK
 ITU YANG BERADA DI KEPANTERAAN PENGADILAN NEGERI
 JAKARTA SELATAN DIBAWAH
 NO. 1806 JAK. SEL. 1995
 H. KAMARULLAH, MD-SH.
 Ujrah Tulis : Rp 9.200
 NIP. 04-001201
 1.071.235.4-052



Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 1995
 Nomor : 02-13687-HE.01.01.TH.95
 Diketahui :
 Direktur Jenderal
 Direktorat Pendaftaran
 dan Pengawasan
 Notaris
 Widyadarmasari
 10013295

PERSEROAN TERBATAS
 "P.T. SIEMENS KABEL OPTIK"

Nomor : 66.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas Oktober tahun seribu --
 sembilanratus sembilanpuluh lima -----
 (11 - 10 - 1995). -----

Menghadap dihadapan saya, TRISNAWATI MULIA Sarjana Hukum, ---
 Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
 nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

- I. 1. tuan GERALD HEINZ FALGENHAUER, pengusaha, -----
 Warga Negara Jerman, bertempat tinggal di Jakarta, -
 jalan Bangka XI A nomor 3, Jakarta Selatan, -----
 berdasarkan Kartu Izin Masuk Sementara (KIM/S), ----
 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman -----
 Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal tigapuluh Mei -
 tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima -----
 (30 - 5 - 1995) nomor 2C1JE4731-R ; -----
 2. tuan JONKHEER ROBERT BALTHASAR VON WINNING, -----
 pengusaha, Warga Negara Belanda, bertempat tinggal -
 di Jakarta, jalan Kemang VI nomor 8, -----
 Jakarta Selatan, -----
 berdasarkan Kartu Izin Masuk Sementara (KIM/S), ----
 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman -----
 Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal tigabelas ----
 September tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh -
 lima (13 - 9 - 1995) nomor 2C1JE9125-R ; -----
- menurut keterangannya mereka dalam hal ini bertindak --
 berdasarkan surat POWER OF ATTORNEY dibawah tangan ---
 tanggal duapuluh dua Agustus tahun seribu sembilanratus
 sembilanpuluh lima (22 - 8 - 1995), yang telah -----

dilegalisir oleh Konsulat Republik Indonesia Honorar --
Munchen pada tanggal duapuluh tiga Agustus tahun -----
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima -----
(23 - 8 - 1995) dibawah nomor 027/Leg/N/95, -----
yang setelah dibubuhi meterai secukupnya dan -----
dijahitkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari ---
dan sebagai demikian untuk dan atas nama -----
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, berkedudukan di Berlin dan-
Munchen, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum -
Negara Republik Federal Germany. -----

II. tuan SLAMET SOEBAGIO YOSODARNO, pengusaha, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Aren nomor 32, Kelurahan Jati Pulo, -----
Rt. 007 Rw. 003, -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
sebagai Wakil Direktur Utama yang mewakili Direksi ----
dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas: "P.T. TRAFINDO PERKASA", -----
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan -----
perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam -----
BERITA NEGARA-BERITA NEGARA Republik Indonesia : -----
- tanggal duapuluh Agustus tahun seribu sembilanratus -
delapanpuluh dua (20 - 8 - 1982) nomor 67 Tambahan --
nomor 1068; -----
- tanggal duapuluh enam Desember tahun seribu -----
sembilanratus delapanpuluh enam (26 - 12 - 1986) ----
nomor 103 Tambahan nomor 1659; -----
- tanggal duapuluh enam Desember tahun seribu -----
sembilanratus delapanpuluh enam (26 - 12 - 1986) ----
nomor 103 Tambahan nomor 1670; -----



- tanggal enambelas Pebruari tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh (16 - 2 - 1990) nomor 14 Tambahan -----
nomor 592; -----
 - tanggal duapuluh dua Juni tahun seribu sembilanratus-
sembilanpuluh (22 - 6 - 1990) nomor 50 Tambahan -----
nomor 2190; -----
 - tanggal sembilanbelas Juli tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh satu (19 - 7 - 1991) nomor 58 Tambahan-
nomor 2140; -----
 - tanggal sepuluh Desember tahun seribu sembilanratus -
sembilanpuluh satu (10 - 12 - 1991) nomor 99 -----
Tambahan nomor 4749 ; -----
 - tanggal duapuluh dua Pebruari tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh empat (22 - 2 - 1994) ---
nomor 15 Tambahan nomor 1116 ; dan -----
 - tanggal tigapuluh satu Mei tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh empat (31 - 5 - 1994) ---
nomor 43 Tambahan nomor 2912, -----
- dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan terakhir dimuat dalam : -----
- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA -----
PEMEGANG SAHAM P.T. "TRAFINDO PERKASA" tanggal -----
sembilan Maret tahun seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh empat (9 - 3 - 1994) nomor 70, -----
juncto -----
 - akta BERITA ACARA RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG --
SAHAM P.T. "TRAFINDO PERKASA" tanggal lima Juni -----
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima -----
(5 - 6 - 1995) nomor 20, -----
- kedua-duanya dibuat oleh saya, notaris, -----

dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam ----
akta ini, karena untuk tindakan tersebut telah -----
mendapat persetujuan dari Komisaris Utama perseroan, --
sebagaimana ternyata dari SURAT PERSETUJUAN KOMISARIS -
dibawah tangan tanggal delapan September tahun seribu -
sembilanratus sembilanpuluh lima (8 - 9 - 1995) -----
nomor 031/TP/SKO/LD/IX/95, bermeterai cukup dan -----
dijahitkan pada minuta akta ini, -----

juncto : -----

- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG --
SAHAM P.T. "TRAFINDO PERKASA" tanggal lima Juni ----
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima -----
(5 - 6 - 1995) nomor 20 tersebut, -----

- Para penghadap dalam hal ini tetap dalam kedudukannya ----
tersebut diatas, menerangkan bahwa : -----
- SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT dan -----
- perseroan terbatas: "P.T. TRAFINDO PERKASA" -----
tersebut dengan tidak mengurangi ijin-ijin dan persetujuan --
persetujuan dari pihak yang berwenang sepakat dan setuju ----
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas -----
berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya dalam --
rangka Undang-undang Nomor 1 tahun seribu sembilanratus ----
enam puluh tujuh (U.U. nomor 1/tahun 1967) juncto -----
Undang-undang Nomor 11 tahun seribu sembilanratus tujuh puluh-
(U.U. nomor 11/tahun 1970), tentang Penanaman Modal Asing, --
sebagaimana telah dirubah dan semua peraturan pelaksanaannya-
serta sesuai dengan: -----

SURAT PERSETUJUAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor -----
B- 519/Pres/9/1995 tanggal duapuluh dua September tahun -

seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (22 - 9 - 1995) --
serta SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG PERSETUJUAN PRESIDEN, --
yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana -----
Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing ---
(B.K.P.M) tanggal tiga Oktober tahun seribu sembilanratus-
sembilanpuluh lima (3 - 10 - 1995) nomor 543/I/PMA/1995, -
dengan anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. - Perseroan terbatas ini bernama: -----
----- "P.T. SIEMENS KABEL OPTIK", -----
(selanjutnya disebut juga "Perseroan") dan -----
berkedudukan di Jakarta. -----

2. Perseroan dapat membuka perwakilan ditempat lain, -----
baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, ----
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan -----
persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- SAAT PERMULAAN DAN JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima)
tahun lamanya dimulai sejak tanggal persetujuan Anggaran ----
Dasar ini oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan -
ketentuan bahwa Undang-undang Penanaman Modal Asing -----
(Undang-undang Nomor 1/Tahun 1967) beserta perubahannya, ----
berlaku bagi Perseroan untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) ----
tahun sejak tanggal persetujuan Anggaran Dasar ini, -----
kecuali jika ijin untuk Penanaman Modal Asing diperbaharui --
oleh pihak Yang Berwenang. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----



1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah: -----
 - a. menjalankan dan berusaha di bidang industri kabel -----
serat optik ; -----
 - b. memasarkan produk tersebut di dalam negeri maupun di --
pasar Internasional. -----

2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha ---
untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat diatas -
baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan -----
pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan -----
keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan -----
perundangan yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja-
sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan ---
dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi -----
pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun -
luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau-
hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini dengan ---
tidak mengurangi izin dari pihak Yang Berwenang. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 13.087.200.000,- -
Tigabelas milyar delapanpuluh tujuh juta duaratus ribu -----
rupiah (US \$ 5,700,000.- Lima juta tujuhratus ribu Dollar ---
Amerika Serikat), terbagi atas 570 (limaratus tujuh puluh) ---
saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----
Rp. 22.960.000,- Duapuluh dua juta sembilanratus enampuluh --
ribu rupiah (US \$ 10,000.-- Sepuluh ribu Dollar Amerika -----
Serikat). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil --
bagian serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas
Perseroan 500 (limaratus) saham atau Rp. 11.480.000.000,- ---

Sebelas milyar empatratus delapanpuluh juta rupiah -----
(US \$ 5,000,000.-- Lima juta Dollar Amerika Serikat), -----
selambat-lambatnya pada tanggal disahkannya Anggaran Dasar ---
ini oleh Menteri Kehakiman yaitu : -----
- pendiri SIEMENS AKTIERGESELLSCHAFT -----
tersebut, sebanyak 255 -----
(duaratus limapuluh lima) saham -- -----
dengan bernilai nominal -----
seluruhnya sebesar Lima milyar --- -----
delapanratus limapuluh empat juta- -----
delapanratus ribu rupiah Rp. 5.854.800.000,- ---
(US \$ 2,550,000.-- Dua juta -----
limaratus limapuluh ribu Dollar -- -----
Amerika Serikat) -----
- pendiri perseroan terbatas: -----
"P.T. TRAFINDO PERKASA" -----
tersebut, sebanyak 245 -----
(duaratus empatpuluh lima) saham - -----
dengan bernilai nominal -----
seluruhnya sebesar Lima milyar --- -----
enamratus duapuluh lima juta -----
duaratus ribu rupiah Rp. 5.625.200.000,- ---
(US \$ 2,450,000.-- Dua juta -----
empatratus limapuluh ribu -----
Dollar Amerika Serikat) -----
- atau seluruhnya berjumlah 500 -----
(limaratus) saham dengan nilai -----
nominal sebesar Sebelas milyar -----
empatratus delapanpuluh juta rupiah. Rp. 11.480.000.000,- ---
(US \$ 5,000,000.-- Lima juta Dollar Amerika Serikat)."



3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bagian akan -----
dikeluarkan menurut keperluan modal kerja Perseroan, -----
pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Direksi ---
dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam anggaran --
dasar, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga -----
dibawah pari. -----

4. Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam -----
simpanan, maka para pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam Daftar Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam -
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Direksi ---
menyatakan keputusannya tentang pengeluaran saham tersebut --
dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak mengambil --
bagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka -----
miliki. -----

Bilamana setelah lewat jangka waktu 30 (tigapuluh) hari -----
kalender tersebut ternyata masih ada saham baru yang akan ---
dikeluarkan yang belum diambil bagian, maka lewatnya jangka -
waktu tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang saham-
yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan -----
haknya untuk mengambil bagian atas saham baru tersebut, maka-
selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum -
diambil bagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat
Umum Pemegang Saham. -----

5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka -
waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tanggal -----
disetujuinya anggaran dasar ini, kecuali jika jangka waktu --
itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang atas permintaan --
Direksi. -----

----- S A H A M -----



----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -
atas nama dan dikeluarkan atas nama pemilik sebagaimana -----
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan. -----
2. Untuk setiap saham akan dikeluarkan satu surat saham yang-
mencantumkan nomor seri dari saham tersebut dan -----
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. -----
3. Surat-surat saham tersebut akan diberi nomor dan pada ----
setiap surat saham terdapat tanggal dikeluarkan, tanda -----
identifikasi lainnya yang akan ditentukan oleh Direksi dan --
memuat pembatasan dan kualifikasi yang berlaku atas setiap --
saham dimana Direksi menganggap perlu memberlakukan sesuai --
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan -----
perubahan-perubahannya. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum ---
sebagai pemilik dari satu saham. -----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan -----
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu --
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau -----
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk -
atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan -----
hak-hak yang diberikan oleh badan hukum atas saham -----
tersebut. -----
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 diatas belum dilaksanakan, -
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara-
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden
untuk saham itu ditangguhkan. -----
7. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada --
anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, -----

8. Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan -
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang-
saham. -----

Dalam surat kolektip harus disebutkan jumlah saham yang ----
bersangkutan dan nomor urut saham tersebut, serta harus ----
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. ----

9. Setiap surat saham atau surat kolektip mencantumkan -----
tanggal dikeluarkan dan catatan mengenai syarat-syarat -----
pengalihan saham dan syarat-syarat yang berlaku lainnya ----
menurut Anggaran Dasar Perseroan. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, -
maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan -
dari dan kepada yang berkepentingan. -----

2. Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan tentang ----
kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan dilaporkan-
dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas
permintaan yang berkepentingan oleh Direksi diberikan -----
pengganti surat saham yang hilang atau rusak itu, setelah ---
menurut pendapat Direksi kehilangan atau kerusakan itu cukup-
dibuktikan, dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh ----
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, ----
maka surat saham aslinya tidak berlaku lagi terhadap -----
Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu --
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku

bagi pengeluaran pengganti surat kolektif. -----

----- DAFTAR SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Untuk pencatatan saham diselenggarakan Daftar Saham yang -
disimpan ditempat kedudukan Perseroan. -----

Daftar Saham itu memuat nama dan tempat tinggal para -----
pemegang saham, nomor urut saham serta keterangan lain -----
termasuk keterangan tentang gadai, atau agunan lainnya -----
setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Jika saham digadaikan atas permintaan pemegang saham atau ---
penerima gadai, maka gadai saham akan dicatat pada daftar ---
saham, dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan -
bukti-bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh -----
Direksi. -----

Pemberitahuan gadai sebagaimana dimaksud pasal 1153 Kitab ---
Undang-undang Hukum Perdata hanya dapat dibuktikan dengan ---
catatan gadai tersebut dalam daftar saham. -----

2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan -----
tempat tinggal dengan surat tertulis kepada Direksi -----
Perseroan. -----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala -----
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah-
jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir
dicatat dalam Daftar Saham. -----

3. Baliknama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak ----
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -
pemindahan atau wakil mereka atau berdasarkan surat lain ----
yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti -
yang sah untuk pemindahan itu. -----

4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu ----



catatan tentang penyerahan itu, yang dicatat di dalam Daftar Saham, apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada ---- surat sahamnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh ----- Direktur Utama. -----

5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau semua - ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi. -----

6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ---- dengan hari Rapat itu, pemindahan nama saham tidak ----- diperkenankan. -----

7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya. -----

8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada jam kerja kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya ----- diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan - dengan tidak mengurangi izin yang berwenang sepanjang ----- disyaratkan. -----

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan untuk setiap pengalihan saham oleh pemegang saham atas setiap atau seluruh saham yang dimiliki jika dilakukan kepada anak ----- perusahaan atau afiliasi namun tunduk pada persetujuan dari - pihak yang berwenang. -----

2. Setiap pengalihan saham oleh pemegang saham kepada pihak - ketiga harus mengikuti ketentuan sebagai berikut : -----

a. Bila pemegang saham ("Yang Menawarkan") berkeinginan untuk mengalihkan sahamnya, pertama-tama ia harus menawarkan --- secara tertulis ("Penawaran") kepada pemegang saham lain-

("Yang Ditawarkan"). -----

b. Jika dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari kalender dari ---
penerimaan Penawaran, Yang Ditawarkan menyatakan secara --
tertulis bahwa ia tidak tertarik untuk membeli saham ----
tersebut dan tidak menjawab Penawaran, Yang Menawarkan ---
berhak untuk menawarkan sahamnya kepada pihak ketiga. ---

c. Jika dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari kalender dari ---
penerimaan Penawaran, Yang Ditawarkan menyatakan secara --
tertulis bahwa ia tertarik untuk membeli saham tersebut, -
baik Yang Menawarkan maupun Yang Ditawarkan akan -----
mengadakan persetujuan mengenai harga pembelian. -----

d. Jika terdapat lebih dari satu Yang Ditawarkan tertarik ---
untuk membeli saham tersebut, akan diadakan penawaran ----
bagi mereka sesuai dengan bagiannya dalam modal -----
Perseroan, dan syarat-syarat dalam pasal ini diberlakukan-
secara mutatis mutandis. -----

3. Sebelum pengalihan saham dilaksanakan pada pihak ketiga, -
Yang Ditawarkan mempunyai hak untuk meminta agar saham dijual
kepadanya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama -----
seperti yang ditawarkan kepada pihak ketiga. -----

Setiap hak membeli terlebih dahulu harus dilakukan secara ---
tertulis dalam waktu 6 (enam) minggu setelah Yang Menawarkan-
memberitahu Yang Ditawarkan secara tertulis, nama dan alamat-
pihak ketiga dan syarat-syarat perjanjian pengalihan saham --
tersebut. -----

4. Syarat-syarat pengalihan saham tidak dapat diterapkan ----
untuk pengalihan saham Perseroan ke badan hukum lain yang ---
mana lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah modal ---
yang telah dikeluarkan, secara langsung atau tidak langsung,-
dimiliki oleh Yang Menawarkan (anak perusahaan), atau badan -



hukum tersebut, secara langsung atau tidak langsung, akan ---
memiliki lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari hak suara --
yang dikeluarkan oleh Yang Menawarkan. -----

5. Jika prosedur penawaran yang tertera pada ayat 2 pasal 8 -
ini dipergunakan dan penawaran diterima, Yang Menawarkan dan-
Yang Ditawarkan wajib mengupayakan agar pengalihan -----
dilaksanakan secepat mungkin dan tanpa mengurangi ketentuan -
tersebut diatas, akan melakukan semua tindakan, atau sesuatu-
yang diperlukan guna memperoleh semua persetujuan yang -----
dibutuhkan secepatnya. -----

6. Saham Perseroan tidak dapat dihibahkan, dibebani atau ---
digadaikan sebagai jaminan tanpa persetujuan tertulis dari --
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

7. Kecuali diputuskan sebaliknya oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham, jika pemegang saham dinyatakan bangkrut atau jika ----
pemegang saham adalah suatu badan hukum, maka dilikuidasi, --
atau dibubarkan oleh sebab apapun juga, hak atas saham harus-
dijual secepat mungkin sesuai ketentuan-ketentuan yang -----
tertera dalam Anggaran Dasar ini. -----

8. Selama masa penyelesaian pengalihan menurut pasal 8 ini, -
pemegang saham tidak dapat menggunakan haknya sebagai -----
pemegang saham dan segala pembayaran dividen atas saham akan-
ditangguhkan. -----

9. Setiap pemegang saham jika menurut hukum, peraturan -----
peraturan mempunyai kekuatan hukum, atau kebijaksanaan dari -
pihak yang berwenang, tidak dapat melakukan hak dan -----
kehendaknya dalam ayat 2 pasal 8 ini, pemegang saham tersebut
dapat menunjuk pihak ketiga untuk membeli saham menurut -----
ketentuan dan syarat-syarat yang sama yang berlaku untuk ----
pengalihan saham oleh pemegang saham tersebut. -----



10. Dalam hal pengalihan saham, nama pemilik lama yang -----
masih tercatat di dalam daftar pemegang saham, akan dianggap
tetap sebagai pemilik saham, sampai nama pemilik yang baru --
tercantum dalam daftar pemegang saham, tanpa mengurangi -----
persetujuan dari pihak yang berwenang. -----

11. Seluruh pengalihan saham akan dibuktikan dengan dokumen -
yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang -----
mengalihkan saham dan pihak yang menerima pengalihan saham --
tersebut. -----

Setiap dokumen pengalihan saham tersebut harus dalam bentuk -
yang ditentukan oleh Direksi. -----

12. Jika Direksi menolak untuk mencatat pengalihan saham, ---
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah -----
tanggal permohonan pendaftaran diterima, Direksi harus -----
mengirimkan kepada pihak yang mengalihkan saham mengenai ----
pemberitahuan penolakannya. -----

13. Tidak ada pengalihan saham selama jangka waktu pengiriman
pemberitahuan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham atau ---
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sampai dan termasuk
tanggal penutupan rapat tersebut. -----

14. Yang berhak atas saham sebagai akibat dari kematian atau-
oleh sebab lain yang menyebabkan kepemilikan saham berubah ----
karena hukum, dengan mengajukan pembuktian dari pengalihan --
saham tersebut yang sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, -
harus mengajukan secara tertulis untuk dapat dicatat sebagai-
pemegang saham. -----

Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi mendapat -----
bukti yang cukup, tanpa mengurangi ketentuan yang tercantum--
dalam Anggaran Dasar dan persetujuan dari pihak yang -----
berwenang. -----

15. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sehubungan dengan hak untuk mengalihkan dan ----- mendaftarkan pengalihan saham hanya dapat diterapkan pada --- setiap perubahan kepemilikan saham sesuai ayat 14 pasal 8 --- ini, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan lain, ---- dengan tanpa mengurangi persetujuan dari pejabat yang ----- berwenang. -----

----- P E N G U R U S A N -----

----- Pasal 9. -----

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri atas ---- 3 (tiga) orang anggota dibawah pengawasan Dewan Komisaris --- dengan susunan sebagai berikut : -----

- a. 1 (satu) Direktur Utama ; -----
- b. 1 (satu) Wakil Direktur Utama ; -----
- c. 1 (satu) Direktur. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham -- dengan ketentuan Direktur Utama diangkat dari calon yang ---- diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan 2 (dua) ---- anggota Direksi termasuk di dalamnya Wakil Direktur Utama -- diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham ----- pihak Asing. -----

3. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- memberhentikan sewaktu-waktu dengan ketentuan apabila pada -- waktu masa jabatannya berakhir belum diangkat penggantinya -- yang bersangkutan tetap menduduki jabatannya sampai diangkat- penggantinya. -----

4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang ---- jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi -----

lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Masa jabatan anggota Direksi akan berakhir dengan sendirinya jika anggota Direksi tersebut:

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan.
- b. dilarang untuk menjadi anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. meninggal dunia.

7. Masa jabatan seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum waktunya atau untuk mengisi kekosongan jabatan, adalah jangka waktu yang tersisa dari masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.

8. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perseroan dan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun seribu sembilanratus delapanpuluh dua (U.U. Nomor 3/Tahun 1982).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 10.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
3. Direktur Utama berhak dan bertindak untuk dan

atas nama Direksi dan karenanya mewakili Perseroan dan -----
mengikat Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang ----
segala hal dan dalam segala kejadian, dan dengan pihak -----
lain mengenai Perseroan, serta menjalankan segala -----
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepenilikan. -----

Akan tetapi persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, ----
yang mensyaratkan kuorum tidak kurang dari 66 2/3% -----
(enam puluh enam dua per tiga persen) dari saham yang -----
dikeluarkan harus hadir/diwakili dan disetujui oleh suara ---
setuju para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50 % ----
(limapuluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan tadi, -
diperlukan untuk meminjam uang yang jumlahnya melebihi 20 % -
(duapuluh persen) dari nilai nominal modal yang dikeluarkan -
dan disetor. -----

4. Untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini, Direktur Utama --
harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari rapat Direksi --
dan Dewan Komisaris : -----

- a. meminjam uang, yang tidak membutuhkan persetujuan rapat --
pemegang saham menurut ayat 3 pasal 10 ini (tidak termasuk
penarikan uang dari Rekening Bank) ; -----
- b. membeli, menjual atau melepaskan hak-hak atas harta -----
tatap Perseroan ; -----
- c. penghibahan, menanggung atau menghipotikkan, menggadaikan,
membebaskan atau pembebanan lainnya terhadap kekayaan atau
aset Perseroan ; -----
- d. mengikat Perseroan sebagai penjamin atau -----
penanggung jawab terhadap badan, persekutuan atau -----
perusahaan. -----

5. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan --

karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili ----
Perseroan. -----

6. Direksi untuk tindakan tertentu berhak pula mengangkat ---
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan -----
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat -----
kuasa. -----

7. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur ----
Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur ---
yang ada dalam Perseroan. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota -----
Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka -----
bersama. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat Direksi diadakan setiap waktu bilamana dipandang ---
perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ----
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ---
Komisaris. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama jika
Direktur Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam --
jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak -----
disampaikannya permintaan untuk diadakannya rapat tersebut, -
maka pihak yang mengajukan permintaan untuk diadakannya rapat
berhak memanggil sendiri rapat tersebut. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada -
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima, sedikitnya ----

- 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak --
memperhitungkan tanggal panggilan rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, ---
waktu dan tempat Rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan -----
apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan ----
rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil ---
keputusan yang mengikat. -----
6. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur ----
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh
Wakil Direktur Utama, jika ia juga berhalangan, dipilih ----
seorang dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili dalam Rapat -
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat jika seluruh anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah
disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan ayat 3 pasal -
ini. -----
9. Keputusan Rapat Direksi adalah sah jika disetujui oleh ---
suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ----
Direksi. -----
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan-
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan ---
dengan surat suara yang terlipat tanpa tanda-tangan, -
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----

secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ---
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta --
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---
dikeluarkan. -----

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota ----
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang -
bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan -----
persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut -----
sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang -----
ditandatangani, keputusan yang diambil dengan cara demikian, -
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil --
dengan sah dalam Rapat. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 12. -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan ---
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. -----
Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota sebagai --
berikut: -----

a. 1 (satu) Komisaris Utama; -----

b. 1 (satu) Komisaris. -----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham dengan ketentuan 1 (satu) Komisaris Utama diangkat dari
calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Asing dan -----
1 (satu) Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh ---
pemegang saham pihak Indonesia. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 3 ----
(tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang-

Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan ketentuan ---
apabila pada waktu masa jabatannya berakhir belum diangkat --
penggantinya yang bersangkutan tetap menduduki jabatannya ---
sampai diangkat penggantinya. -----

4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau tunjangan -
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ---

5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender-
terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan-
sendirinya jika anggota Dewan Komisaris tersebut: -----

| a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----
| berdasarkan suatu penetapan Pengadilan ; -----

| b. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris -----
| berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| c. meninggal dunia. -----

7. Masa jabatan seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan --
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum waktunya -
atau untuk mengisi kekosongan jabatan, adalah jangka waktu --
yang tersisa dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang -
digantikannya. -----

8. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus -----
didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat -----
kedudukan Perseroan dan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai-
dengan Undang-undang nomor 3 tahun seribu sembilanratus ----
delapanpuluh dua (U.U. Nomor 3 Tahun 1982). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13. -----

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri - setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan - uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak membebas tugaskan ---- untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, --- jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran -- Dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang ---- penting lainnya. -----
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan ---- kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang ----- menyebabkan tindakan itu. -----
5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah -- pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan -- untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. ----- Rapat mana akan memutuskan apakah anggota Direksi yang ----- bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugas ---- sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela ---- diri. -----
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika ia ----- tidak hadir, digantikan oleh salah seorang Komisaris dan ---- jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir, digantikan oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka - yang hadir. -----

7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam ---
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pembebasan-
tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu ---
menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat
kembali jabatannya semula. -----

8. Jika semua para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk ---
sementara waktu atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun ---
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian -----
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara -
kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan ---
mereka bersama. -----

9. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala -----
tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau -
para Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -----
baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Direksi. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris -
Utama, jika Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan ----
tersebut dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender ---
sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat ----
tersebut, maka pihak yang mengajukan permintaan untuk -----
diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat tersebut. --

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan -
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung --

kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda -
terima sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ---- m
Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat Rapat. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan -----
perseroan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau --
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak ---
untuk mengambil keputusan yang mengikat. -----

6. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris -
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan -----
dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota -----
Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan -----
surat kuasa. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat jika seluruh anggota Dewan Komisaris-
hadir, atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat --
tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan
ayat 3 pasal ini. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris adalah sah jika disetujui-
secara bulat oleh para Komisaris yang hadir secara sah. ----

10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ----
suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang ----
diwakilinya. -----

- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan --- dengan surat suara yang terlipat tanpa tandatangan dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ---- tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -- serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah - tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan ---- semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara ----- tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota -- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan ----- persetujuan tertulis yang ditanda-tangani, keputusan yang --- diambil dengan cara demikian akan sah dan memiliki kekuatan - yang sama dengan keputusan yang sah yang diambil dalam Rapat.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 15. -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. - Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan --- ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada - tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 1996 (seribu ----- sembilahratus sembilanpuluh enam). -----

2. Setelah buku Perseroan ditutup oleh Direksi dibuat neraca- dan perhitungan laba rugi (yang telah diperiksa oleh Dewan -- Komisaris), berikut aporan keuangan lainnya yang harus sudah

disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 -----
(empatbelas) hari kalender sebelum Rapat Umum Tahunan -----
Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh Para Pemegang -----
Saham. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 16.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: -----
 - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu yang dimaksud -----
dalam pasal 17 dibawah ini ; -----
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat -----
Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang -----
Saham. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini
berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan
Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas --
dinyatakan lain. -----

----- **RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 17.** -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap ---
tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama ---
kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni 1997 -----
(seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh). -----

2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham: -----
 - a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya -----
Perseroan dan hasil yang telah dicapai dalam tahun buku
yang lalu, teristimewa mengenai pengurusan Perseroan ;
 - b. Rapat mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi ---
yang diajukan oleh Direksi dan telah diaudit oleh -----
Akuntan Publik ; -----
 - c. Rapat memutuskan penyisihan dan pemanfaatan keuntungan

- [bersih yang belum dibagikan (jika ada) ; -----
- d. Rapat menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-
[Perseroan tahun berikutnya ; -----
- e. Rapat memutuskan rencana kerja dan anggaran tahunan ---
[Perseroan yang diajukan oleh Direksi untuk tahun -----
[berikutnya ; -----
- f. Rapat mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan ----
[Komisaris, jika dianggap perlu ; -----
- g. Rapat dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan
[sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-
[dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan neraca laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan -----
Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -
sempuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah -----
dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan --
tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi. --

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18. -----

- 1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali --
jika dianggap perlu oleh Direksi. -----
- 2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum --
Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari ----
Dewan Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang -
memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal --
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam surat permintaan
mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan. -----
- 3. Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu -----
dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah surat -----
permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat -----

dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20. -----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -- apapun, Rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal - Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena ---- sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota ----- Direksi. Dalam hal tidak seorangpun anggota Direksi hadir --- atau berhalangan karena sebab apapun Rapat dipimpin oleh ---- Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau - berhalangan karena sebab apapun, maka rapat dipimpin oleh --- seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir. --
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---- Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa ----- pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga -- tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat. ----
3. Penandatanganan tidak diperlukan jika Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris. -----

----- KUORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah jika Rapat itu ----- dihadiri oleh pemegang saham dan atau wakil mereka yang ----- memiliki sedikitnya $66 \frac{2}{3}\%$ (enampuluh enam dua per tiga ---- persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh -----

permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya -----
Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan yang termaktub dalam
Anggaran Dasar ini, dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh
dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang --
diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak -
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 19. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan ----
Perseroan. -----
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung --
kepada Pemegang Saham dengan mendapat tanda terima sedikitnya
14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal rapat dan jika-
hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi --
harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu ---
dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender -----
sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, ---
tempat dan acara Rapat. -----
Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula
mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah ---
tersedia di kantor Perseroan sebagaimana dimaksudkan dalam --
pasal 15 ayat 2. -----
4. Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam -----
Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud -----
diatas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil
keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan ----
dibicarakan, sedangkan Rapat diselenggarakan dimanapun juga -

Perseroan. -----

Apabila dalam Rapat tersebut jumlah saham yang diwakili -----
tidak mencukupi seperti yang ditentukan, maka 7 (tujuh) hari -----
setelah Rapat itu dapat diadakan Rapat kedua yang sah -----
apabila dihadiri oleh lebih dari 50 % (limapuluh persen) -----
jumlah saham yang telah dikeluarkan. -----

2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh ---
orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili
pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat -----
diadakan. -----

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap saham memberikan hak -
kepada pemilik suara sebanyak 1 (satu) suara. -----

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan -----
Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam
pemungutan suara. -----

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal ---
lain dengan lisan, kecuali jika Rapat menentukan lain. -----

6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada-
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

7. Semua keputusan Rapat, kecuali ditetapkan lain dalam -----
anggaran dasar ini, diambil berdasarkan mayoritas jumlah ----
suara yang dikeluarkan dengan sah. -----

8. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang --
sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang-
bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua

pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui usul -----
tersebut dengan memberikan pernyataan secara tertulis dan ---
ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ke ---
kuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat.-

----- K E U N T U N G A N -----

----- Pasal 22. -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dibagi menurut
cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian ---
dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan --
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Jika menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham -----
jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat -
memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk-
dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain. -----
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan --
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka-
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya ----
Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian-
yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-
belum sama sekali tertutup. -----
5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak ----
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk -
dibayarkan, menjadi milik Perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 23. -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang -----
diderita oleh Perseroan. -----

Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang-
Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau
sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan ---
lain. -----

2. Direksi harus mengelola dana cadangan dengan sebaik -----
baiknya agar memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang-
dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan -----
Komisaris. -----

3. Hasil yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan ---
dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 24. -----

1. Perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar ini termasuk ----
mengubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan,
memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar --
atau memperkecil modal Perseroan yang ditempatkan, -----
penggabungan, konsolidasi dan pembubaran Perseroan, -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dalam -----
panggilannya mencantumkan acara tersebut. -----
Dalam Rapat tersebut harus dihadiri/diwakili sekurang -----
kurangnya 66 2/3% (enam puluh enam dua per tiga persen) dari -
jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul -
itu harus disetujui oleh suara setuju para pemegang saham ---
yang mewakili sekurang-kurangnya 66 2/3% (enam puluh enam dua-
per tiga persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan. -----
Satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang --
berwenang. -----

2. Jika dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu --

banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai kuorum yang ----
ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan ----
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah ----
Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan-
syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk ----
Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan-
untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 19 ayat 2 -
diatas. -----

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh ----
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---
terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan
dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para Kreditur. ----

----- L I K W I D A S I -----

----- Pasal 25. -----

1. Bila Perseroan harus dibubarkan karena waktu berdirinya --
habis, atau karena keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham,-
atau insolvensi setelah dinyatakan pailit, atau karena sebab-
sebab yang tercantum dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang, maka likwidasinya dilakukan oleh Direksi, kecuali ---
Rapat Umum Para Pemegang Saham memutuskan lain. -----
Rapat tersebut juga menetapkan honorarium bagi para -----
likwidatur. -----

2. Keputusan untuk membubarkan Perseroan harus didaftarkan --
pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan --
Perseroan dan selanjutnya diumumkan dalam satu atau lebih ---
surat kabar harian berbahasa Indonesia dan surat kabar harian
berbahasa Inggris yang beredar di tempat kedudukan Perseroan-
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia disertai panggilan
untuk para Kreditur. -----

3. Neraca dari perhitungan likwidasi dibagi kepada Para -----

Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan nilai nominal saham --
saham yang mereka miliki dan yang telah dibayar penuh. -----

4. Anggaran Dasar ini, termasuk perubahan-perubahannya, -----
tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan -----
likwidasi oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dan setelah ---
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para ---
likwidatur. -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN LAIN -----

----- Pasal 26. -----

1. Mengenai penerapan dari Anggaran Dasar Perseroan, -----
pemegang saham Perseroan memutuskan untuk memilih domisili --
yang tetap sesuai dengan alamat mereka masing-masing seperti .
yang tertera dalam daftar pemegang saham. -----

2. Segala hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam .
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut ---
diatas menerangkan: -----

I. Menyimpang dari ketentuan pasal 9 dan pasal 12 dari -----
Anggaran Dasar ini yang mengenai pengangkatan anggota Direksi .
dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat ---
sebagai: -----

- Direktur Utama ----- : - tuan Insinyur SURYONO LIMPUTRA, -

pengusaha, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di -
Jakarta, jalan Tanjung Duren ----
Barat nomor 27, Kelurahan -----
Tanjung Duren, Rt. 012 Rw. 003;-

- Wakil Direktur Utama- : - tuan GERNOT SCHOEBER, pengusaha,-

Warga Negara Jerman, bertempat -

tinggal di Jerman, AUSTR 101, ---
96465 NEUSTADT, Germany; -----

- Direktur ----- : - tuan REINHOLD GABRIEL HORN, -----
pengusaha, Warga Negara Jerman, -
bertempat tinggal di Jerman, ----
KISTLERHOFSTR 170, -----
81359 Munich, Germany; -----

- Komisaris Utama ----- : - tuan Doktor KURT WERNER HANS -----
PFEIFFER, pengusaha, Warga Negara
Jerman, bertempat tinggal di ----
Jakarta, jalan Patra Kuningan XI-
nomor 6, Jakarta Selatan ; -----

- Komisaris ----- : - tuan FRANCISCUS XAVERIUS BOYKE --
GOZALI, pengusaha, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di -
Jakarta, jalan Lembang nomor 40,-
Kelurahan Menteng, -----
Rt. 011 Rw. 007. -----

Pengangkatan tersebut setelah disetujui dan diterima oleh ---
yang bersangkutan dan akan disahkan dalam Rapat Umum Para ---
Pemegang Saham yang pertama. -----

II. Menunjuk Direksi dan tuan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ---
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk-
memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang -
berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan -
dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta Notaris. -----

Dalam hal ini pengesahan dari Pejabat yang berwenang -----
dibutuhkan untuk perubahan dan penambahan dan persetujuan, --

mengajukan dan menandatangani permohonan, akta dan dokumen resmi lainnya, memilih tempat dan domisili hukum dan untuk setiap tindakan yang dianggap perlu. -----
Masing-masing penghadap dikenalkan kepada saya, notaris, -----
oleh para penghadap lainnya. -----

----- Demikianlah Akta Ini -----

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh nyonya RETNO --
ASTUTI WIBISONO Sarjana Hukum, partikelir, dan nyonya SONJA -
DOROTHEA MARIA PESSY, pegawai kantor notaris, kedua-duanya --
bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris, kenal -----
sebagai saksi-saksi. -----

| Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan -
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani akta -
ini oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, -
Notaris, -----

Dilaksanakan dengan sebelas perubahan, yaitu tiga tambahan, -
dua coretan dan enam penggantian. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

NOTARIS DI JAKARTA,



berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 1995 nomor 66 dihadapan Notaris Trisnawati Kulia, SH yang berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 1995

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.p. Yth. Deputy III
Jln. Jen. Gatot Subroto No.44
JAKARTA.
2. Yth. Bank Indonesia
Desk Pemusukan Modal
Jln. Kebon Sirih No. 82-84
JAKARTA.



Widjaya SH
SH : 040013295.-

PADA HARI *Jumat* TANGGAL *1-13-1995*
AKTA INI TELAH DITETAPKAN DALAM RECHSTER UNTUK
ITU YANG BERADA DI KANTOR NITERAAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN. LIBAING
NO. *1806* *PT* *71KM/1995* PN. JAK. SEL.
KANTOR PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN
Upah Tulis : Rp. *500* *H. KAMARULLAH. MC. SH.*
NIP. 040012011

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 3y -

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C2-13687.HK.01.01.1995

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- I. Surat permohonan tertanggal 12 Oktober 1995 Nomor : 5.349/L/Tm/1995 dari Notaris Trisnawati Lulia SH yang kami terima tanggal 20 Oktober 1995 ;
- II. Surat Presiden Republik Indonesia tertanggal 22 September 1995 Nomor : B-519/Pres/S/1995 ;
- III. Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 3 Oktober 1995 Nomor : 543/I/PA/1995 ;

Menimbang

- : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1968 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :